



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 4/PHP.BUP-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ridwan, S.Pd.I., M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Petua Amin Desa Gampong Jalan
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur
2. Nama : **Abdul Rani**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Alue Bugeng Kecamatan Peureulak
Timur, Kabupaten Aceh Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Sopian Adami, S.H., Muslim, S.H., T. Syaifuddin, S.H., Denny Agustriarman, S.H., Auzir Fahlevi, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Sopian Adami & Partners**, beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Tata Plaza B 48 Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Mukhlis Ahmad, S.H., Ilham Prasetya Gultom, S.H., Reza Priyambodo, S.H.**, Advokat pada kantor hukum **Mukhlis Ahmad & Rekan**, beralamat di Jalan Raya Rawajati Timur Blok AM Nomor 16 Kalibata Indah, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Surat Kuasa Khusus Nomor 01/ESP-FT/RA-

AR/MK/SK/III/2017, tanggal 28 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Dr. H. Egi Sudjana, S.H., M.Si., Hisbullah Asshidiqi, S.H., M.H., Feldy Taha, S.H., Boyke M. Akbar., S.H., Damai Hari Lubis, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Eggi Sudjana & Partners**, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 19 C-D, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur, berkedudukan di Jalan Medan, Banda Aceh Gampong Alue Nibong Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 6 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Hafsah, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hafsah SH., beralamat di Jalan Prof. Majdid Ibrahim Lorong Surabaya, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Hasballah Bin H. M. Thaib**
 Alamat : Dusun Lhok Bani, Desa Keude Aceh,
 Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur
 2. Nama : **Syahrul Bin Syama'un**
 Alamat : Dusun Sejahtera, Desa Uteun Dama,
 Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Kamaruddin, S.H., dan Chairul Azmi, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Kamaruddin and Partners, yang beralamat di Jalan Gunung Sahari IV Nomor 1A, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/2017, dan diperbaiki serta diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2017 selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang kemudian diperbaiki kembali pada saat persidangan tanggal 16 Maret 2017, namun oleh karena perbaikan Pemohon tersebut merupakan perbaikan yang sifatnya substantif, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah a) Pemohon. Dan kemudian pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah : b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
2. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 yang mendaftarkan diri kepada Termohon, dan oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 06/BA/KIP-ATIM/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. (bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Berita Acara Nomor 07/BA/KIP-ATIM/X/2016 tentang Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1. (bukti P-3);
4. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur (Termohon) Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, (bukti P-1) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017, Pukul 18.30 (delapan belas lewat tiga puluh menit) WIB, karena hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh

Termohon telah salah atau setidaknya-tidaknya terdapat kekeliruan dalam menetapkan rekapitulasi penghitungan suara sehingga mempengaruhi penetapan Pemohon sebagai calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017;

5. Bahwa berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur, jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah sebanyak **420.998** (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa;
6. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur (Termohon) Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, (vide bukti P-1). Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1.	RIDWAN, S.Pd.I, MM – ABDUL RANI	88.698
2.	H.HASBALLAH HM THAIB–SYAHRUL BIN SYAMAUN	93.228
Jumlah Suara		181.926

7. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **88.698 suara** dan adapun pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak **93.228 suara** dengan demikian selisih perbedaan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah berjumlah **4.530 suara**;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000-500.000	1,5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

9. Bahwa berdasarkan jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **420.998** (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa, maka syarat pengajuan permohonan *a quo* tunduk kepada ketentuan yang di atur dalam **Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2016**;

9.1 Bahwa jika dilihat redaksi Pasal 158 ayat (2) huruf b tersebut diatas, maka didapati 3 (tiga) unsur atau frasa dari Pasal dimaksud, yaitu : unsur atau frasa "**Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa**"; unsur atau frasa "**perbedaan paling banyak 1,5%**"; unsur atau frasa "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**";

9.2 Bahwa unsur atau frase "**Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa**" adalah jelas ditujukan untuk menentukan ketentuan hukum ("*rezim hukum*") mana yang harus diberlakukan terhadap permohonan pengajuan perselisihan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati suatu kabupaten, apakah Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d ;

9.3 Bahwa jika dihubungkan dengan data jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* adalah tunduk kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) **huruf b**;

- 9.4 Bahwa tentang unsur atau frase "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**" adalah menunjuk kepada "**hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota**", bukan penghitungan lain dan bukan "**persentase**" atau hal lain;
- 9.5 Bahwa apabila unsur atau frase "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**" tersebut diatas dihubungkan dengan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, maka yang dimaksud dengan "**penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota**" *a quo* adalah penghitungan sebagaimana **bukti P-1**;
- 9.6 Bahwa dengan kata lain, penghitungan dimaksud adalah selisih suara yang terdapat antara Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung tanggal 15 Pebruari 2017, atau selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang memperoleh suara terbanyak menurut Termohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah perolehan suara Pemohon menurut Termohon, yang bila dijumlahkan diperoleh selisih berjumlah **4.530 suara**;
- 9.7 Bahwa Undang-Undang dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016 sama sekali tidak menjelaskan tentang makna unsur atau frase "**Perbedaan paling banyak 1,5 %**" seperti dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada;
- 9.8 Bahwa untuk memahami secara benar makna unsur atau frase ini, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan "persentase". Secara sederhana "persentase" adalah perbandingan 2 (dua) buah bilangan dikalikan 100% (seratus per seratus/seratus persen);
- 9.9 Bahwa berdasarkan uraian diatas, adapun salah satu bilangan yang secara pasti diperoleh adalah bilangan selisih antara perolehan suara yang diperoleh Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menurut perhitungan Termohon, yaitu berjumlah 4.530;

9.10 Bahwa selanjutnya yang menjadi masalah dalam hal ini adalah menemukan bilangan kedua sebagai pembanding, oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016 tidak secara tegas dan pasti menyebutkan bilangan apa yang dijadikan pembanding, **apakah jumlah suara sah atau jumlah Daftar Pemilih tetap dan/atau jumlah penduduk?**;

9.11 Bahwa jika dilihat dari redaksi Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016 di atas, maka yang menjadi karakter utama (*most karakteristik*) pembagian batasan perbedaan persentase dimaksud adalah **“jumlah penduduk”** bukan **“jumlah hal lainnya”**;

9.12 Bahwa jika diteliti secara seksama dan sungguh-sungguh, adapun yang menjadi unsur penentu dalam penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah jumlah penduduk bukan jumlah yang lain, Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sesungguhnya secara **implisit** didalam redaksi pasal itu sendiri telah menentukan bahwa yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk sebuah Provinsi/Kabupaten/Kota;

9.13 Bahwa dengan demikian menjadi sebuah keharusan dalam penerapan pasal ini yang dijadikan pembanding adalah jumlah penduduk karena baik Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2015 secara keseluruhan tidak menunjukkan kategori pembanding lain kecuali jumlah penduduk;

9.14 Bahwa jika menggunakan pembanding lain seperti jumlah suara sah ataupun hal lainnya, maka katagori pembagian “persentase” dalam Pasal 158 ayat (2) dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang terbagi atas 4 (empat) kategori sebagaimana disebutkan pada huruf a, b, c dan d, dimana untuk katagori huruf a ditetapkan sebesar 2% (dua persen), huruf b 1,5% (satu koma nol lima persen), huruf c 1% (satu persen) dan huruf d 0,5% (nol koma lima persen) maka bunyi redaksi Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada bukanlah: **“Kabupaten/kota dengan “jumlah penduduk”.....dst** “ akan tetapi akan berbunyi **“Kabupaten/kota dengan jumlah . . . dst (... bisa**

“jumlah suara sah” atau “jumlah Daftar Pemilih Tetap”, atau “jumlah pemilih yang hadir”, atau hal lain yang menjadi kategori dalam penentuan nilai persentase).

- 9.15 Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tidak terbantahkan adanya bahwa redaksi Pasal 158 Undang-Undang Pilkada sesungguhnya telah menggunakan “jumlah penduduk” sebagai nilai pembanding untuk menentukan “persentase” dimaksud pasal tersebut;
- 9.16 Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, secara implisit, tegas, jelas dan tidak terbantahkan, bahwa yang menjadi pembanding dalam menentukan **Perbedaan paling banyak 1,5%** dalam Perselisihan perolehan suara *a quo* adalah jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **420.998** (empat ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa;
- 9.17 Bahwa dengan demikian **“persentase perbedaan perolehan suara”** antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut Pemohon adalah sebesar **$4.530 : 420.998 \times 100 \% = 1,07\%$** ;
- 9.18 Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut atas, menunjukkan bahwa pengajuan permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada dan/atau PMK Nomor 1 Tahun 2016;
- 9.19 Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 41/PHPU/D.VI/2008 yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi point [3.28] *“Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan oleh Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang*

kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.....”

9.20 Begitu juga pertimbangan point [3.29] *“Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran Mahkamah dimaksudkan, antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala 130 asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD 1945 sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada”*

9.21 Bahwa adalah sangat tidak tepat rasanya bila kemudian pihak pihak yang ingin mencari keadilan dalam sengketa PHPU dibatasi dengan regulasi “angka angka persentase” yang berperan menjadi penjagal demokrasi. Akan sangat dikhawatirkan nantinya angka angka persentase selisih ini akan menjadi preseden buruk kedepan dalam pelaksanaan Pilkada, dimana para peserta pilkada akan melakukan segala cara yang curang dan melawan hukum demi memperoleh suara terbanyak, yang penting selisihnya melewati angka angka persentase yang dipersyaratkan itu. Dan apabila hal tersebut nantinya yang terjadi, tentunya demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan sudah dikawal dengan sangat bagus oleh Mahkamah Konstitusi akan kembali mengalami kemunduran yang sangat jauh, karena rusaknya moralitas pemimpin yang lahir dari pelaksanaan pilkada yang sarat dengan kecurangan dan pelanggaran hukum;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016, atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa objek perkara *in casu* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2016 (**vide bukti P-1**) yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal **23 Februari 2016, sekitar pukul 18.30** (delapan belas lewat tiga puluh menit) WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Jumat tanggal 24 Februari 2016 pukul 09.59** WIB, masih pada tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan sebagaimana tertera pada Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/2017;

IV. POKOK PERMOHONAN

TENTANG KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1.	RIDWAN, S.Pd.I, MM – ABDUL RANI	88.698
2.	H.HASBALLAH HM THAIB–SYAHRUL BIN SYAMAUN	93.228
Jumlah Suara		181.926

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **88.698 suara**);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	Perolehan Suara
1.	RIDWAN, S.Pd.I, MM – ABDUL RANI	92.794
2.	H.HASBALLAH HM THAIB–SYAHRUL BIN SYAMAUN	90.188
Jumlah Suara		182.982

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat pertama** dengan perolehan suara sebanyak **92.794 suara**);

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran pelanggaran sebagai berikut:

I. TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGURANGI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON;

Bahwa Termohon telah dengan sengaja mengurangi jumlah suara Pemohon di beberapa kecamatan dan desa, dan setelah pemohon membandingkan data jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan data jumlah suara yang dikeluarkan oleh Termohon, terlihat adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut:

Dalam tabel:

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	JUMLAH SUARA MENURUT DATA PEMOHON	JUMLAH SUARA MENURUT TERMOHON	TERMOHON MENGURANGI SUARA PEMOHON/ DAN ATAU TERJADI KETIDAK SESUAIN JUMLAH SUARA	Keterangan
1	Pante Bidari	Terjadi kecurangan pada 10 Desa. 1. TPS 1 Desa Sahraja. Bukti [P-4] 2. TPS 3 Desa Meunasah Teungoh. Bukti [P-4A] 3. TPS 2	Suara Paslon 1 sebanyak 4.962 . Suara Paslon 2 sebanyak 5.608 Jumlah suara 10.570	Suara Paslon 1 sebanyak 4.870 Suara Paslon 2 sebanyak 5.608 Jumlah suara 10.478	Berkurang 92 suara Berbeda 92 suara	Ditemukan ketidaksesuaian jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P-4], Bukti [P-4A],

		<p>Desa Meunasah Teungoh. Bukti [P-4B]</p> <p>4. TPS 2 Desa Blang Seunong. Bukti [P-4C]</p> <p>5. TPS 1 Desa Pante Labu. Bukti [P-4D]</p> <p>6. TPS 1 Desa Bukit Kareung. Bukti [P-4E]</p> <p>7. TPS 1 Desa Pante Rambung. Bukti [P-4F]</p> <p>8. TPS 1 Desa Alue le Mirah. Bukti [P-4G]</p> <p>9. TPS 2 Desa Alue le Mirah. Bukti [P-4H]</p> <p>10. TPS 3 Desa Blang Seunong. Bukti [P-4I]</p>				<p>Bukti [P-4B], Bukti [P-4C], Bukti [P-4D], Bukti [P-4E], Bukti [P-4F], Bukti [P-4G], Bukti [P-4H], Bukti [P-4I]</p>
2	Simpang Ulim	<p>Terjadi kecurangan pada 15 desa.</p> <p>1. TPS 1 Desa Alue Meulieng. Bukti [P-5].</p> <p>2. TPS 1 Desa Arakundo. Bukti [P-5A]</p> <p>3. TPS 1 Desa Bantayan. Bukti [P-5B]</p> <p>4. TPS 3 Desa Bantayan. Bukti [P-5C]</p> <p>5. TPS 1 Desa Blang Nie. Bukti [P-5D]</p> <p>6. TPS 2 Desa Blang Nie. Bukti [P-5E]</p> <p>7. TPS 1 Desa Kuala Simpang Ulim. Bukti [P-5F]</p> <p>8. TPS 1 Desa Lampoh Rayeuk. Bukti [P-5G]</p> <p>9. TPS 1 Desa Matang</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 4.107</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.342</p> <p>Jumlah Suara 9.449</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 3.810</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.433</p> <p>Jumlah suara 9.253</p>	<p>Berkurang 297 suara</p> <p>Bertambah 91 suara</p> <p>Berbeda 196 suara</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon</p> <p>Bukti [P- 5], Bukti [P-5A] s/d Bukti [P-5N]</p>

		<p>Kumbang. Bukti [P-5H] 10. TPS 1 Desa Matang Seupeng. Bukti [P-5I] 11. TPS 1 Desa Matang Weng. Bukti [P-5J] 12. TPS 1 Desa Nicah Awee. Bukti [P-5K] 13. TPS 1 Desa Peulalu. Bukti [P-5L] 14. TPS 1 Desa Teupin Mamplang. Bukti [P-5M] 15. TPS 2 Desa Teupin Mamplang. Bukti [P-5N]</p>				
3	Darul Aman	<p>Terjadi kecurangan pada 4 desa. 1. TPS 2 Desa Seunebok Baroh. Bukti [P-6] 2. TPS1 Desa Keumuneng Peut. Bukti [P-6A] 3. TPS 1 Desa Matang Pineng. Bukti [P-6B] 4. TPS 1 Desa Tring Gadeng. Bukti [P-6C]</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 3.117</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.771</p> <p>Jumlah suara 8.888</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 2.788</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.929</p> <p>Jumlah suara 8.717</p>	<p>Berkurang 329 suara</p> <p>Bertambah 158 suara</p> <p>Berbeda 171 suara</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P- 6], Bukti [P-6A] s/d Bukti [P-6C];</p>
4	Bireum Bayeun	<p>Terjadi kecurangan pada 4 desa. 1. TPS 1 Desa Alue Sentang Bukti [P-7] 2. TPS 2 Desa Bayeun. Bukti [P-7A] 3. TPS 3 Desa Alue Teh. Bukti [P-7B] 4. TPS 1 Desa Benteng Bukti [P-7C]</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 6.822</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.397</p> <p>Jumlah suara 12.219</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 6.877</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.393</p> <p>Jumlah suara 12.280</p>	<p>Berbeda 55 suara</p> <p>Berbeda 4 suara</p> <p>Berbeda 61 suara</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P-7], Bukti [P-7A] s/d Bukti [P-7C]</p>
5	Peureulak	<p>Terjadi kecurangan pada 5 desa. 1. TPS 1 Desa Cek Mbon. Bukti [P-8]</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 9.934</p> <p>Suara</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 9.878</p> <p>Suara</p>	<p>Berbeda 56 suara</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada</p>

		2.TPS 1 Desa Punti. Bukti [P-8A] 3.TPS 1 Desa Matang Gluem. Bukti [P-8B] 4.TPS 3 Desa Alue Nibong. Bukti [P-8C] 5.TPS 2 Desa Blang Balok. Bukti [P-8D]	Paslon 2 sebanyak 9.902 Jumlah suara 19.836	Paslon 2 sebanyak 9.915 Jumlah suara 19.793	Bertambah 13 suara Berbeda 43 suara	Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P-8], Bukti [P-8A] s/d Bukti [P-8D]
6	Ranto Seulamat	Terjadi kecurangan pada 3 desa. 1.TPS 1 Desa Alue Kumba. Bukti [P-9] 2. TPS 2 Desa Alue Kaul. Bukti [P-9A] 3. TPS 4 Desa Matang Nibong. Bukti [P-9B]	Suara Paslon 1 sebanyak 2.586 Suara Paslon 2 sebanyak 2.931 Jumlah suara 5.517	Suara Paslon 1 sebanyak 2.568 Suara Paslon 2 sebanyak 2.931 Jumlah suara 5.499	Berbeda 18 suara Berbeda 18 suara	Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P-9], Bukti [P-9A], Bukti [P-9B]
7	Madat	Terjadi kecurangan pada 18 desa. 1.TPS 1 Desa Abeuk Geulanteu. Bukti [P-10] 2.TPS 2 Desa Blang Andam. Bukti [P-10A] 3. TPS 2 Desa Blang Awee. Bukti [P-10B] 4. TPS 1 Desa Lueng Peut. Bukti [P-10C] 5.TPS 2 Desa Lueng Sa. Bukti [P-10D] 6.TPS 3 Desa Lueng Sa. Bukti [P-10E] 7. TPS 1 Desa Madat. Bukti [P-10F] 8. TPS 2 Desa Madat. Bukti [P-10G] 9. TPS 1 Desa Matang Kupula Lhee. Bukti [P-10H]	Suara Paslon 1 sebanyak 5.205 Suara Paslon 2 sebanyak 6.462 Jumlah suara 11.667	Suara Paslon 1 sebanyak 4.942 Suara Paslon 2 sebanyak 6.549 Jumlah suara 11.491	Berkurang 263 suara Bertambah 87 suara Berbeda 176 suara	Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P- 10], Bukti [P-10A] s/d Bukti [P-10 Q]

		<p>10. TPS 1 Desa Matang Kupula Sa. Bukti [P-10 I]</p> <p>11. TPS 1 Desa Meunasah Asan. Bukti [P-10 J]</p> <p>12. TPS 3 Desa Meunasah Tingkeum. Bukti [P-10K]</p> <p>13. TPS 1 Desa Meunasah Tingkeum. Bukti [P-10L]</p> <p>14. TPS 2 Desa Pante Bayam. Bukti [P-10M]</p> <p>15. TPS 2 Desa Paya Naden. Bukti [P-10N]</p> <p>16. TPS 1 Desa Seunebok Pidie. Bukti [P-10 O]</p> <p>17. TPS 2 Desa Seunebok Pidie. Bukti [P-10P]</p> <p>18. TPS 1 Desa Tanjung Ara. Bukti [P-10 Q]</p>				
8	Ranto Peurelak	<p>Terjadi kecurangan pada 2 desa. 1. TPS 1 Desa Paya Uno. Bukti [P-11]</p> <p>2. TPS 1 Desa Seulumak Muda. Bukti [P-11A]</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 4.769</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.650</p> <p>Jumlah suara 10.419</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 4.751</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 5.654</p> <p>Jumlah suara 10.405</p>	<p>Berbeda 18 suara</p> <p>Bertambah 4 suara</p> <p>Berbeda 14 suara</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P- 11], Bukti [P-11A]</p>
9	Idi Timur	<p>Terjadi kecurangan pada 4 desa.</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak</p>	<p>Berbeda 69 suara</p>	<p>Ditemukan ketidaksesuaian</p>

		<p>1.TPS 1 Desa Seunebok Teungoh. Bukti [P-12]</p> <p>2.TPS 1 Desa Matang Rayeuk. Bukti [P-12A]</p> <p>3.TPS 1 Desa Seunebok Timur. Bukti [P-12B]</p> <p>4. TPS 1 Desa Keutapang dua. Bukti [P-12C]</p>	<p>1.484</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 1.704</p> <p>Jumlah suara 3.188</p>	<p>1.415</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 1.704</p> <p>Jumlah suara 3.119</p>	<p>Berbeda 69 suara</p>	<p>Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P- 12], Bukti [P-12A] s/d Bukti [P-12C].</p>
10	Nurussalam	<p>Terjadi kecurangan pada 8 desa.</p> <p>1.TPS1 Desa Seunebok Dalam. Bukti [P-13]</p> <p>2.TPS 1Desa Peulawi. Bukti [P-13A]</p> <p>3.TPS 1 Desa Bantayan. Bukti [P-13B]</p> <p>4.TPS 1 Desa Cot Asan. Bukti [P-13C]</p> <p>5.TPS 1 Desa Matang Kunyet. Bukti [P-13D]</p> <p>6.TPS 1 Desa Kede BagokDua Bukti [P-13E]</p> <p>7.TPS 1 Desa Meunasah Teungoh. Bukti [P-13F]</p> <p>8.TPS 1 Desa Mendan Ara. Bukti [P-13G]</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 4.598</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 3.730</p> <p>Jumlah suara 8.328</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 4.446</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 3.686</p> <p>Jumlah suara 8.132</p>	<p>Berkurang152 suara</p> <p>Bertambah 44 suara</p> <p>Berbeda 196 suara</p>	<p>Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P- 13], Bukti [P-13A], s/d Bukti [P-13G]</p>
11	Peurelak Barat	<p>Terjadi kecurangan pada 9 desa.</p> <p>1.TPS 1 Desa Alue Bu Jalan Baroh. Bukti [P-14]</p> <p>2.TPS 1 Desa Alue Bu Tuha.</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 3.672</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 3.759</p>	<p>Suara Paslon 1 sebanyak 3.582</p> <p>Suara Paslon 2 sebanyak 3.759</p>	<p>Berkurang 90 suara</p>	<p>Ditemukan ketidak sesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada</p>

		Bukti [P-14A] 3.TPS 2 Desa Beuringin. Bukti [P-14B] 4.TPS 3 Desa Beusah Seberang. Bukti [P-14C] 5.TPS 2 Desa Kabu. Bukti [P-14D] 6.TPS 11 Desa Paya Gajah. Bukti [P-14E] 7. TPS 1 Desa Tanjong Tualang. Bukti [P-14F] 8.TPS 2 Desa Tanjong Tualang. Bukti [P-14G] 9. TPS 1 Desa Tumpuen. Bukti [P-14H]	Jumlah suara 7.431	Jumlah suara 7.341	Berbeda 90 suara	Termohon. Bukti [P- 14], Bukti [P-14A], s/d Bukti [P-14H]
13	Idi Tunong	Terjadi kecurangan pada 9 desa. 1.TPS 1 Desa Alue Lhok. Bukti [P-15] 2.TPS 2 Desa Bantayan Barat. Bukti [P-15A] 3.TPS 1 Desa Blang Minje. Bukti [P-15B] 4.TPS 13 Desa Buket Teukueh. Bukti [P-15C] 5.TPS 006 Desa Gampong. Bukti [P-15D] 6.TPS 011 Desa Padang Kasah. Bukti [P-15E] 7.TPS 1 Desa Paya Awee. Bukti [P-15F] 8.TPS 1 Desa Seuneubok Buloh. Bukti [P-15G] 9.TPS 1 Desa Seuneubok Buya. Bukti [P-15H]	Suara Paslon 1 sebanyak 2.865 Suara Paslon 2 sebanyak 2.420 Jumlah suara 5.285	Suara Paslon 1 sebanyak 2.535 Suara Paslon 2 sebanyak 2.530 Jumlah suara 5.065	Berkurang 333 suara Bertambah 110 suara Berbeda 220 suara	Ditemukan ketidaksesuaian Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon. Bukti [P- 15], Bukti [P-15A] s/d Bukti [P-15H]
14	Serba Jadi	Terjadi kecurangan pada 1 desa.	Suara Paslon 1 sebanyak	Suara Paslon 1 sebanyak	Berbeda 100 suara	Ditemukan ketidaksesuaian

		1.TPS 1 Desa Terujak Bukti [P-16]	1.792 Suara Paslon 2 sebanyak 1.704 Jumlah suara 3.496	1.692 Suara Paslon 2 sebanyak 1.804 Jumlah suara 3.496	Bertambah 100 suara Jumlah suara sama, karena suara pemohon dipindahkan kepada suara paslon 2.	Jumlah suara yang ada pada Pemohon dengan yang ada pada Termohon Bukti [P- 16]
--	--	--	---	---	--	---

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas bahwa Termohon telah melakukan pengurangan jumlah suara Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon telah dirugikan atas tindakan Termohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;

II. TERJADI PELANGGARAN ADANYA PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI;

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 59 ayat (2) huruf d berbunyi, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*

Bahwa pelanggaran tersebut terjadi pada:

NO	TEMPAT KEJADIAN	PELAKU	KETERANGAN
1	Desa Sungai Raya Labuhan	IRWANDA (Anggota Dewan dari Partai Aceh)	Terhadap pelanggaran ini, telah dilaporkan Zailani kepada Panwaslih Aceh Timur pada tanggal 20

			Februari 2017; Bukti [P- 17]
2	TPS 1, desa Tunong Bugeng	BURHANUDDIN	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan oleh Sulaiman dengan bukti laporan dari Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; Bukti [P-18]
3	TPS 1 Gampong Kuala Peudawa Pontong dan TPS 2 Gampong Kuala Peudawa Pontong	ABU BAKAR	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan Junaidi Armansyah kepada Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; Bukti [P-19]
4	TPS 1 Gampong Kuala Peudawa Pont dan TPS 2 Gampong Kuala Peudawa Pontong	ISWANDI	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan Junaidi Armansyah kepada Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; Bukti [P- 20]
5	TPS 1 Gampong Pucuk Alue Barat Kecamatan Simpang Ulim, dan TPS 2 Gampong Bukit Bata Dusun Blang Plasa , Kecamatan Pante Bidari;	TIFLAHUDDIN	Terhadap pelanggaran ini telah dilaporkan Zulkarnain kepada Panwaslih Aceh Timur tertanggal 20 Februari 2017; Bukti [P-21]

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti dengan jelas bahwa telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon. Oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan dimaksud;

III. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KPPS SELAKU JAJARAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TERMOHON , MELANGGAR KETENTUAN PASAL 55 AYAT (4) PKPU NO 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA.

Bahwa Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

"KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Termohon diwajibkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 untuk menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi, dan PPL/Pengawas TPS **pada hari Pemungutan Suara**, namun fakta yang terjadi pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017 di Aceh Timur adalah dimana saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang ditempatkan pada setiap TPS-TPS **tidak mendapatkan salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS pada hari Pemungutan Suara**, akan tetapi Pemohon baru mendapatkan **salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya** setelah **tanggal 17 Pebruari 2017**, didapatnya salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya oleh Pemohon dikarenakan Pemohon telah berulang kali meminta salinan formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK dan lampirannya kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian fakta peristiwa yang dialami oleh Pemohon tersebut diatas, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa Termohon melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap **Ketentuan Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan**

Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota;

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon atas **Ketentuan Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota**, Pemohon telah melakukan upaya-upaya dengan cara mengirimkan surat kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat dan Instansi-instansi terkait lainnya, sebagai berikut:

1. Surat Nomor 10/TP-NP/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Keberatan Atas Hasil Pilkada Kabupaten Aceh Timur, ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur (bukti P-22);
2. Surat Nomor 11/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Pengaduan Ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665282 (bukti P-23);
3. Surat Nomor 12/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Pengaduan Kepada Panwaslih Aceh. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665293 (bukti P-24);
4. Surat Nomor 13/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas Hasil Pilkada Aceh Timur Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665280 (bukti P-25);
5. Surat Nomor 14/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan Hasil Pilkada Aceh Timur Bapak Menko Polhukam RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665285 (bukti P-26);
6. Surat Nomor 15/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh Timur ditujukan kepada bapak Kapolri. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665287 (bukti P-27);

7. Surat Nomor 16/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas Pilkada Aceh Timur Kepada Presiden RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665284 (bukti P-28);
8. Surat Nomor 17/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Bapak Ketua KPU RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665286 (bukti P-29);
9. Surat Nomor 18/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Bapak Ketua Banwaslu RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665283 (bukti P-30);
10. Surat Nomor 20/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan Hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Aceh. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665289 (bukti P-31);
11. Surat Nomor 21/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada bapak Ketua KIP Aceh. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665292 (bukti P-32);
12. Surat Nomor 22/TP-NP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 perihal Keberatan atas hasil Pilkada Aceh Timur yang ditujukan kepada bapak Ketua DPR-RI. Berdasarkan bukti pengiriman via POS tanggal 17 Februari 2017 Nomor Resi 403665281 (bukti P-33);

Bahwa terhadap surat surat pengaduan/laporan yang telah dikirimkan oleh Pemohon kepada lembaga-lembaga di atas, sampai dengan hari ini belum ada balasan ataupun tanggapan apapun dari seluruh lembaga lembaga tersebut, terutama balasan ataupun tanggapan dari Pihak KPU RI, KIP Aceh, KIP Aceh Timur, BAWASLU RI, Panwaslih Aceh, Panwaslih Aceh Timur selaku Penyelenggara Pemilu.

Bahwa terhadap pelanggaran **Ketentuan Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum**

Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota oleh Termohon, maka sangat patut serta wajar kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Aceh Timur;

IV. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KPPS SELAKU JAJARAN PENYELENGGARA PEMILU YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI TERMOHON, MELANGGAR KETENTUAN PASAL 55 AYAT (3) PKPU NO 14 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA.

Bahwa Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:

"KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Termohon diwajibkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 untuk menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **pada hari Pemungutan Suara** melalui PPS, namun fakta yang terjadi pada Pilkada tanggal 15 Februari 2017 di Aceh Timur adalah dimana KPPS yang berada di 16 Kecamatan belum ada menyampaikan/menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **pada hari Pemungutan Suara**. Adapun ke 16 Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Banda Alam
2. Kecamatan Bireum Bayeun
3. Kecamatan Darul Falah
4. Kecamatan Darul Ihsan

5. Kecamatan Idi Rayeuk
6. Kecamatan Idi Tunong
7. Kecamatan Madat
8. Kecamatan Pante Bidari
9. Kecamatan Peureulak
10. Kecamatan Peureulak Barat
11. Kecamatan Peureulak Timur
12. Kecamatan Rantau Selamat
13. Kecamatan Serbajadi
14. Kecamatan Simpang Jernih
15. Kecamatan Simpang Ulim
16. Kecamatan Sungai Raya

(Kabupaten Aceh Timur memiliki 24 kecamatan) dan ternyata hanya KPPS yang berada di 8 (delapan) kecamatan saja yang baru menyampaikan/ menyerahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur pada hari pemungutan suara, yaitu:

1. Kecamatan Darul Aman
2. Kecamatan Idi Timur
3. Kecamatan Indra Makmue
4. Kecamatan Julok
5. Kecamatan Nurussalam
6. Kecamatan Peudawa
7. Kecamatan Peunaron
8. Kecamatan Rantau Peureulak

Bahwa terhadap pelanggaran **Ketentuan Pasal 55 ayat (3) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota** oleh Termohon, maka sangat **Patut** serta **Wajar** kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Aceh Timur;

V. PELANGGARAN ATAS TINDAKAN TERMOHON YANG MENYERAHKAN FORMULIR MODEL C-KWK, MODEL C1-KWK DAN LAMPIRANNYA KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK.

Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 ± pukul 03.00 WIB, **Panwaslih** Aceh Timur, **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dengan mengerahkan **massa ± 500** (kurang lebih lima ratus) orang (**bukti P-39**) serta menurut **Kapolres Aceh Timur** (*menurut Pernyataan Pers Pasangan Calon Nomor Urut 2*) mendatangi Kantor Kabupaten KIP Aceh Timur, maksud kedatangan pihak tersebut ke Kantor KIP Kabupaten Aceh Timur **berawal dari isu yang dibuat dan diedarkan oleh pihak-pihak tertentu tentang pengambilan Formulir C1-KWK oleh Ketua KIP dan Ketua PPK Kecamatan Rantau Perlak** yang menurut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) menyalahi aturan;

Kemudian peristiwa yang terjadi selanjutnya **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampirannya **8 (delapan) kecamatan** untuk **diamankan** ke Kantor Paswaslih Aceh Timur, kemudian termohon menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari **8 (delapan) Kecamatan** tersebut kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan kepada **Panwaslih** Kabupaten Aceh Timur, kemudian seterusnya Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK ke **8 (delapan) Kecamatan** tersebut oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur dibawa ke Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;

Bahwa Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK **8 (delapan) Kecamatan** tersebut yang dibawa oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur berada di Kantor Panwaslih Kabupaten Aceh Timur **selama 2 (dua) hari**;

Bahwa adapun Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK **8 (delapan) kecamatan** yang diserahkan oleh TERMOHON kepada **Pasangan Calon**

Nomor Urut 2 (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan kepada **Panwaslih** Aceh Timur adalah:

1. Kecamatan Darul Aman;
2. Kecamatan Indra Makmue;
3. Kecamatan Peunaron;
4. Kecamatan Julok;
5. Kecamatan Idi Timur;
6. Kecamatan Peudawa;
7. Kecamatan Nurussalam;
8. Kecamatan Rantau Peureulak;

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Aceh Timur tidak mempunyai alasan pembenar apapun terhadap tindakannya menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur, semestinya berdasarkan peraturan yang berlaku Termohon **wajib menjaga/mempertahankan** seluruh Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK tetap berada di Kantor KIP Aceh Timur (Termohon) atau dengan kata lain Termohon **tidak boleh membiarkan** Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan **dibawa dan berada dibawah penguasaan Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Kabupaten Aceh Timur. **Bahwa bila kemudian Termohon tidak mampu menjaga Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan tersebut tetap berada di kantor Termohon, maka semestinya Termohon harus meminta perlindungan kepada aparat Kepolisian Resort Aceh Timur untuk memberi pengamanan terhadap keberadaan seluruh Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK tersebut, agar tetap berada di Kantor KIP Kabupaten Aceh Timur (Termohon), apalagi saat peristiwa tersebut sedang terjadi, Kapolres Aceh Timur ternyata berada di Kantor Termohon untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh area Kantor Termohon (bukti P- 34) dan (bukti P-35);** Bahwa semestinya **Termohon** telah mengetahui kalau perbuatannya menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan)

Kecamatan kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan kepada **Panwaslih** Kabupaten Aceh Timur adalah perbuatan yang tidak sesuai prosedur/aturan hukum dalam Pilkada Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 atau dengan kata lain bertentangan dengan **Ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 14 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota;**

Oleh sebab itu, Termohon seharusnya patut menduga bahwa penyerahan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK 8 (delapan) Kecamatan oleh Termohon kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang akan menguntungkan bagi **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan berpotensi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk merubah isi maupun formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dengan hasil yang menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor urut 2;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Tindakan Termohon menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 2** (Hasballah Bin M.Thajib-Syahrul Bin Syamaun) dan **Panwaslih** Aceh Timur untuk dibawa ke Kantor Panwaslih Aceh Timur adalah **tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 55 PKPU Nomor 14 Tahun 2016;**

Bahwa terhadap pelanggaran **Ketentuan Pasal 55 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota** yang dilakukan oleh Termohon, maka sudah semestinya Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) kecamatan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud di atas;

VI. TERMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PASAL 8 AYAT (1) DAN AYAT (2) PKPU NOMOR 11 TAHUN 2015

Bahwa Pasal 8 PKPU Nomor 11 Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) *Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.*

Ayat (2) *Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Saksi;
- b. Panwas Kecamatan; dan
- c. PPS dan Sekretariat PPS.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) **PKPU Nomor 11 Tahun 2015**, Panitia Pemilihan Kecamatan (**PPK**) melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS, begitu juga terhadap PPK di:

1. Kecamatan Birem Bayeum
2. Kecamatan Simpang Jernih;
3. Kecamatan Simpang Ulim
4. Kecamatan Julok;
5. Kecamatan Pante Bidari;
6. Kecamatan Idi Rayeuk;
7. Kecamatan Darul Ikhsan;
8. Kecamatan Idi Timur;
9. Kecamatan Darul Aman;
10. Kecamatan Peureulak Barat;
11. Kecamatan Peureulak;
12. Kecamatan Nurussalam;
13. Kecamatan Darulfalah;

Namun yang terjadi di **13** (tiga belas) **kecamatan** tersebut di atas adalah PPK dalam melaksanakan Rapat Pleno dan rekapitulasi suara di 13 (tiga belas) Kecamatan tersebut **tidak mengundang saksi-saksi pihak Pemohon,**

sementara **Pasal 8 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2015** telah mewajibkan bagi PPK untuk mengundang saksi-saksi dalam melaksanakan Rapat Pleno dan rekapitulasi suara;

Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, Pemohon melalui Tim Advokasinya telah berkirim surat kepada Panwaslih Kabupaten Aceh timur sebagaimana Surat Nomor 13/T-ADV/II/2017, tanggal 22 Februari 2017. **(bukti P-36)**;

VII. TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA (KEUCHIK) MEMBERIKAN PENGARAHAN KEPADA WARGA UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2;

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Seumali, Kecamatan Rantau Peureulak yang bernama M. Sulaiman, dimana selaku Kepala Desa Seumali, M. Sulaiman berdiri di depan TPS dan kemudian memanggil dan mengarahkan setiap warga yang akan memberikan suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Atas tindakan yang dilakukan oleh kepala desa tersebut, beberapa warga memprotes tindakan Kepala Desa yang telah dengan sengaja mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa kemudian terhadap peristiwa tersebut, telah dilaporkan oleh Ernita Syafrina kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tertanggal 21 Februari 2017 disertai dengan bukti rekaman video atas peristiwa tersebut **(bukti P-37)** dan **(bukti P- 38)**.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017;

3. Menyatakan Form C-KWK dan Form C1-KWK yang diserahkan oleh Termohon secara tidak sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta kepada Panwaslih Aceh Timur pada tanggal 16 Februari 2017 sebanyak 8 (delapan) kecamatan yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Darul Aman;
 2. Kecamatan Indra Makmue;
 3. Kecamatan Peunaron;
 4. Kecamatan Julok;
 5. Kecamatan Idi Timur;
 6. Kecamatan Peudawa;
 7. Kecamatan Nurussalam;
 8. Kecamatan Ranto Peureulak;adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Darul Aman;
 2. Kecamatan Indra Makmue;
 3. Kecamatan Peunaron;
 4. Kecamatan Julok;
 5. Kecamatan Idi Timur;
 6. Kecamatan Peudawa;
 7. Kecamatan Nurussalam;
 8. Kecamatan Ranto Peureulak;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagai berikut:
 1. TPS 1 Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari
 2. TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari
 3. TPS 3 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari
 4. TPS 2 Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari
 5. TPS 3 Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari
 6. TPS 1 Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari
 7. TPS 1 Desa Bukit Kareung, Kecamatan Pante Bidari
 8. TPS 1 Desa Pante Rambung, Kecamatan Pante Bidari

9. TPS 1 Desa Alue le Mirah, Kecamatan Pante Bidari
10. TPS 2 Desa Alue le Mirah, Kecamatan Pante Bidari
11. TPS 1 Desa Alue Meulieng, Kecamatan Simpang Ulim
12. TPS 1 Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim
13. TPS 1 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim
14. TPS 3 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim
15. TPS 1 Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim
16. TPS 2 Desa Blang Nie , Kecamatan Simpang Ulim
17. TPS 1 Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim
18. TPS 1 Desa Lampoh Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim
19. TPS 1 Desa Matang Kumbang, Kecamatan Simpang Ulim
20. TPS 1 Desa Matang Seupeng, Kecamatan Simpang Ulim
21. TPS 1 Desa Matang Weng, Kecamatan Simpang Ulim
22. TPS 1 Desa Nichah Awee , Kecamatan Simpang Ulim
23. TPS 1 Desa Peulalu, Kecamatan Simpang Ulim
24. TPS 1 Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim
25. TPS 2 Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim
26. TPS 1 Desa Alue Sentang, Kecamatan Bireum Bayeun
27. TPS 2 Desa Bayeun, Kecamatan Bireum Bayeun
28. TPS 3 Desa Alue Teh, Kecamatan Bireum Bayeun
29. TPS 1 Desa Benteng, Kecamatan Bireum Bayeun
30. TPS 1 Desa Cek Mbon, Kecamatan Peureulak
31. TPS 1 Desa Puntti , Kecamatan Peureulak
32. TPS 1 Desa Matang Gluem, Kecamatan Peureulak
33. TPS 3 Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak
34. TPS 2 Desa Blang Balok, Kecamatan Peureulak
35. TPS 1 Desa Alue Kumba, Kecamatan Rantau Selamat
36. TPS 2 Desa Alue Kaul, Kecamatan Rantau Selamat
37. TPS 4 Desa Matang Nibong, Kecamatan Rantau Selamat
38. TPS 1 Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat
39. TPS 2 Desa Blang Andam, Kecamatan Madat
40. TPS 2 Desa Blang Awee, Kecamatan Madat
41. TPS 1 Desa Lueng Peut, Kecamatan Madat

42. TPS 2 Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat
43. TPS 3 Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat
44. TPS 1 Desa Madat, Kecamatan Madat
45. TPS 2 Desa Madat , Kecamatan Madat
46. TPS 1 Desa Matang Kupula Lhee, Kecamatan Madat
47. TPS 1 Desa Matang Kupula Sa, Kecamatan Madat
48. TPS 1 Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat
49. TPS 1 Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat
50. TPS 3 Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat
51. TPS 1 Desa Pante Bayam, Kecamatan Madat
52. TPS 2 Desa Paya Naden, Kecamatan Madat
53. TPS 1 Desa Seunebok Pidie , Kecamatan Madat
54. TPS 2 Desa Seunebok Pidie, Kecamatan Madat
55. TPS 1 Desa Tanjung Ara Kecamatan Madat
56. TPS 1 Desa Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat
57. TPS 1 Desa Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat
58. TPS 2 Desa Beuringin , Kecamatan Peureulak Barat
59. TPS 3 Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat
60. TPS 2 Desa Kabu, Kecamatan Peureulak Barat
61. TPS 1 Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat
62. TPS 1 Desa Tanjung Tualang, Kecamatan Peureulak Barat
63. TPS 2 Desa Tanjung Tualang, kecamatan Peureulak Barat
64. TPS 1 Desa Tumpuen, Kecamatan Peureulak Barat
65. TPS 1 Desa Alue Lhok , Kecamatan Idi Tunong
66. TPS 1 Desa Bantayan Barat, kecamatan Idi Tunong
67. TPS 1 Desa Blang Minje, Kecamatan Idi Tunong
68. TPS 2 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Idi Tunong
69. TPS 1 Desa Gampong Keumuneng, Kecamatan Idi Tunong
70. TPS 1 Desa Padang Kasah, Kecamatan Idi Tunong
71. TPS 1 Desa Paya Awee, Kecamatan Idi Tunong
72. TPS 1 Desa Seuneubok Buloh, Kecamatan Idi Tunong
73. TPS 1 Desa Seuneubok Buya, Kecamatan Idi Tunong
74. TPS 1 Desa Terujak, Kecamatan Serbajadi

6. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Maret 2016 serta 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017;
2. Bukti P-1A : Fotokopi Berita Acara Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Timur Nomor 15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN 2017 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017;
3. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 06/BA/KIP-ATIM/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
4. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 07/BA/KIP-ATIM/X/2016 tentang Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
5. Bukti P-4 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari,

Kabupaten Aceh Timur;

6. Bukti P-4A : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
7. Bukti P-4B : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
8. Bukti P-4C : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
9. Bukti P-4D : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
10. Bukti P-4E : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Bukit Kareung, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
11. Bukti P-4F : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Pante Rambung, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
12. Bukti P-4G : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Alue le Mirah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
13. Bukti P-4H : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue le Mirah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
14. Bukti P-4I : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur;
15. Bukti P-5 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue Meulieng, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
16. Bukti P-5A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
17. Bukti P-5B : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Bantayan, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
18. Bukti P-5C : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Arakundo, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
19. Bukti P-5D : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;

20. Bukti P-5E : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
21. Bukti P-5F : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
22. Bukti P-5G : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Lampoh Rayeuk, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
23. Bukti P-5H : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Kumbang, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
24. Bukti P-5I : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Seupeng, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
25. Bukti P-5J : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Weng, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
26. Bukti P-5K : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Nicah Awee, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
27. Bukti P-5L : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Peulalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
28. Bukti P-5M : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
29. Bukti P-5N : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Teupin Mamplam, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur;
30. Bukti P-6 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seunebok Baroh, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
31. Bukti P-6A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Keumuneng Peut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
32. Bukti P-6B : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Pineng, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
33. Bukti P-6C : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tring Gadeng, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;

34. Bukti P-7 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue Sentang, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
35. Bukti P-7A : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Bayeun, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
36. Bukti P-7B : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Alue Teh, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
37. Bukti P-7C : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Benteng, Kecamatan Bireum Bayeun, Kabupaten Aceh Timur;
38. Bukti P-8 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Cek Mbon, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
39. Bukti P-8A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Punti, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
40. Bukti P-8B : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Gluem, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
41. Bukti P-8C : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
42. Bukti P-8D : Fotokopi C1 TPS - Desa Blang Balok, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
43. Bukti P-9 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue Kumba, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur;
44. Bukti P-9A : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Alue Kaul, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur;
45. Bukti P-9B : Fotokopi C1 TPS 4 Desa Matang Nibong, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur;
46. Bukti P-10 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Abeuk Geulanteu, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
47. Bukti P-10A : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Blang Andam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;

48. Bukti P-10B : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Blang Awee, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
49. Bukti P-10C : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Lueng Peut, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
50. Bukti P-10D : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
51. Bukti P-10E : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Lueng Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
52. Bukti P-10F : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
53. Bukti P-10G : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Madat, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
54. Bukti P-10H : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Kupula, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
55. Bukti P-10I : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Kupula Sa, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
56. Bukti P-10J : Fotokopi C1 TPS 3 Desa Meunasah Asan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
57. Bukti P-10L : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Meunasah Tingkeum, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
58. Bukti P-10M : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Pante Bayam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
59. Bukti P-10N : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
60. Bukti P-10O : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seunebok Pidie, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
61. Bukti P-10P : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Seunebok Pidie, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;

62. Bukti P-10Q : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tanjung Ara, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
63. Bukti P-11 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Paya Uno, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
64. Bukti P-11A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seulumak Muda, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
65. Bukti P-12 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seunebok Teungoh, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
66. Bukti P-12A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Rayeuk (SMK), Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
67. Bukti P-12B : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seunebok Timur, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
68. Bukti P-12C : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Keutapang Dua, Kecamatan Idi Timur, Kabupaten Aceh Timur;
69. Bukti P-13 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seunebok Dalam, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
70. Bukti P-13A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Peulawi, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
71. Bukti P-13B : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Bantayan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
72. Bukti P-13C : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Cot Asan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
73. Bukti P-13D : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Matang Kunyet, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
74. Bukti P-13E : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Kede Bagok Dua, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
75. Bukti P-13F : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;

76. Bukti P-13G : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Mendan Ara, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur;
77. Bukti P-14 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue Bu Jalan Baroh, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
78. Bukti P-14A : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue Bu Tuha, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
79. Bukti P-14B : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Beuringin, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
80. Bukti P-14C : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
81. Bukti P-14D : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Kabu, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
82. Bukti P-14E : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
83. Bukti P-14F : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tanjong Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
84. Bukti P-14G : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Tanjong Tualang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
85. Bukti P-14H : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Tumpuen, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;
86. Bukti P-15 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Alue Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
87. Bukti P-15A : Fotokopi C1 TPS 2 Desa Bantayan, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
88. Bukti P-15B : Fotokopi C1 TPS 015 Desa Blang Minje, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
89. Bukti P-15C : Fotokopi C1 TPS 13 Desa Buket Teukueh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;

90. Bukti P-15D : Fotokopi C1 TPS 006 Desa Gampong Keumuneng, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
91. Bukti P-15E : Fotokopi C1 TPS 011 Desa Padang Kasah, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
92. Bukti P-15F : Fotokopi C1 TPS 009 Desa Paya Awee, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
93. Bukti P-15G : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Seuneubok Buloh, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
94. Bukti P-15H : Fotokopi C1 TPS 019 Desa Seuneubok Buya, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
95. Bukti P-16 : Fotokopi C1 TPS 1 Desa Terujak, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Aceh Timur;
96. Bukti P-17 : Fotokopi Laporan Zailani kepada Panwaslih Aceh Timur, tanggal 20 Februari 2017;
97. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan Sulaiman kepada Panwaslih Aceh Timur, tanggal 20 Februari 2017;
98. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Junaidi Armansyah kepada Panwaslih Aceh Timur, tanggal 20 Februari 2017;
99. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Junaidi Armansyah kepada Panwaslih Aceh Timur, tanggal 20 Februari 2017;
100. Bukti P-21 : Fotokopi Laporan Zulkarnain kepada Panwaslih Aceh Timur, tanggal 20 Februari 2017;
101. Bukti P-22 : Fotokopi surat Nomor 10/TP-NP/II/2017, tanggal 16 Februari 2017;
102. Bukti P-23 : Fotokopi surat Nomor 11/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
103. Bukti P-24 : Fotokopi surat Nomor 12/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;

104. Bukti P-25 : Fotokopi surat Nomor 13/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
105. Bukti P-26 : Fotokopi surat Nomor 14/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
106. Bukti P-27 : Fotokopi surat Nomor 15/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
107. Bukti P-28 : Fotokopi surat Nomor 16/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
108. Bukti P-29 : Fotokopi surat Nomor 17/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
109. Bukti P-30 : Fotokopi surat Nomor 18/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
110. Bukti P-31 : Fotokopi surat Nomor 20/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
111. Bukti P-32 : Fotokopi surat Nomor 21/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
112. Bukti P-33 : Fotokopi surat Nomor 22/TP-NP/II/2017, tanggal 17 Februari 2017;
113. Bukti P-34 : Fotokopi *print-out* halaman media *online portal* resmi Polri, Tribata News Polres Aceh Timur;
114. Bukti P-35 : Fotokopi *print-out* halaman media *online Aceh Journal National Network*;
115. Bukti P-36 : Fotokopi surat Nomor 13/T-ADV/II/2017, tanggal 22 Februari 2017;
116. Bukti P-37 : Fotokopi Laporan Ernita Syafrina kepada Panwaslih Aceh Timur, tanggal 21 Februari 2017;
117. Bukti P-38 : Rekaman Suara yang diambil dari *smartphone* atas nama Pelapor/Saksi Ernita Syafrina;

118. Bukti P-39 : Video Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk menyerahkan C1-KWK untuk dikembalikan kembali ke Kecamatan masing-masing;
119. Bukti P-40 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa Paya Gajah Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
120. Bukti P-41 : Fotokopi Surat dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 270/230 Tanggal 27 Februari 2017 Perihal Keberatan Atas Hasil Pilkada Aceh Timur;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 yang diajukan Pemohon tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Pemohon dalam Permohonannya pada halaman [3] menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
2. Argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, menunjukkan Pemohon dengan sengaja telah mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pasal 157 tersebut, dimana dinyatakan *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota*

dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

Ketentuan tentang batasan selisih perolehan suara berdasarkan kategori jumlah penduduk kabupaten/kota tersebut diatas ditegaskan kembali dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 ayat (2).

3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Semester II 2015 bertanggal 31-12-2015 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2016

tanggal 22 Mei 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur adalah 419.143 (empat ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh tiga) jiwa. **(bukti TF.001 - Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Semester II 2015 tanggal 31-12-2015) dan (bukti TA.001 - Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017)** dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Laki-Laki	211.581
Perempuan	207.562
Total	419.143

(bukti TF.001) dan (bukti TA.001)

Dengan jumlah penduduk sebesar 419.143 (empat ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh tiga) jiwa, maka Kabupaten Aceh Timur termasuk dalam Kategori huruf "b" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan segala ketentuan dan konsekuensi hukumnya.

- Selanjutnya apabila melihat dalil Permohonan Pemohon yang tidak hanya menggugat mengenai perselisihan hasil pemilihan tetapi juga menggugat dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan tindak pidana pemilihan. Maka seharusnya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan diselesaikan atas dasar kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan untuk dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1,5% (satu koma lima persen), dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b;
2. Permohonan Pemohon atas pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan serta tindak pidana pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan telah bertentangan dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Atas dasar fakta tersebut Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena berdasarkan penghitungan Termohon, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 1,5% (satu koma lima persen). Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 158 ayat (2) huruf b *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan, "*Perbedaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*".
3. Bahwa benar sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya pada halaman [4] mengenai hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-

001.434486/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017. (**bukti TD.3.001 - Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017**) Untuk lebih memudahkan melihat perbandingan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon peserta Pilkada Aceh Timur Tahun 2017, Termohon membuat tabel seperti di bawah ini:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	88,698	48,75 %	II
2	H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, dan SYAHRUL BIN SYAMA'UN	93,228	51,25 %	I
Total Suara Sah		181,926	100.00%	

Dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan Persentase Selisih Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, khususnya pada Contoh ke-6, akan diperoleh penghitungan batasan maksimal selisih suara sebagai berikut:

$1,5 \% \times 181.926 = 2.728$ (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) suara.

Selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peringkat tertinggi perolehan suara dalam Pilkada Aceh Timur Tahun 2017 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah:

$93.228 - 88.698 = 4.530$ (empat ribu lima ratus tiga puluh) suara.

Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat ke-2

perolehan suara dengan Pihak Terkait adalah **4.530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) suara**, dan angka tersebut sudah melebihi batasan maksimal selisih suara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b sebesar **1,5% (satu koma lima persen)**, dalam hal ini paling banyak adalah sebesar **2.728 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) suara sah**.

Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b. Dan oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil putusan hukum yang menyatakan bahwa Gugatan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

1.3 **OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)**

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas. Hal tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Pada halaman [4] Permohonan, disebutkan oleh Pemohon tentang perolehan suara Pemohon sebesar 88.698 (delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 93.228 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan) suara, dengan demikian selisih perbedaan suara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berjumlah 4.530 (empat ribu lima ratus tiga puluh) suara.

Termohon berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail tentang maksimal persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan yang telah dikeluarkan Termohon, hal ini seharusnya dilakukan Pemohon sesuai dengan yang diatur dalam Pasal

6 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait Beserta Lampirannya *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016. Dalam hal ini Termohon berpendapat bahwa Pemohon telah keliru dalam menjelaskan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pada halaman [8] Perbaikan Permohonan yang diserahkan dimuka persidangan tanggal 16 Februari 2017, dinyatakan oleh Pemohon dalam Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ridwan, S.Pd.I, MM – Abdul Rani memperoleh suara 90.188 (sembilan puluh ribu seratus delapan puluh delapan) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 92.794 (sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat). Selanjutnya pada bagian bawah Tabel ditulis dengan redaksi “(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 90.188 (sembilan puluh ribu seratus delapan puluh delapan)”.

Termohon berpendapat uraian Pemohon tersebut sebuah kekeliruan dengan menyatakan bahwa perolehan suara sebanyak 90.188 menjadi peringkat pertama mengalahkan perolehan suara sebanyak 92.794.

3. Pada halaman [9] Perbaikan Permohonan yang diserahkan dimuka persidangan tanggal 16 Februari 2017, Pemohon menyatakan “bahwa dengan demikian persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan nomor urut 2 (dua) menurut Pemohon adalah sebesar $2606 : 182.982 \times 100 \% = 1,42\%$.”

Tanggapan Termohon adalah bahwa jumlah 182.982 bukanlah jumlah total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagai objek permohonan. Yang menjadi objek permohonan adalah apa yang Termohon tetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017. (**vide bukti TD.3.001 - Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017**)

4. Pada halaman [10] Permohonan, bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

Tabel 1. Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Termohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	88,698
2	H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, dan SYAHRUL BIN SYAMA'UN	93,228
Total Suara Sah		181,926

Selanjutnya dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya bahwa berdasarkan penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Menurut Pemohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	92,794
2	H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, dan SYAHRUL BIN SYAMA'UN	90,188
Total Suara Sah		182,982

Dengan mengacu pada dua tabel yang dimuat dalam Permohonan Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon dengan Penetapan Termohon adalah:

Tabel 3. Selisih Perolehan Suara Versi Pemohon dan Termohon

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Perolehan Suara Versi Termohon	Selisih Perolehan Suara
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	92,794	88,698	4,096

Selanjutnya dinyatakan Pemohon bahwa selisih perolehan tersebut disebabkan salah satunya karena Termohon dengan sengaja mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon di beberapa Kecamatan dan Desa, dengan rincian data dalam hitungan jumlah total setidaknya seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Uraian Per Kecamatan Yang Diduga Perolehan Suara Pemohon Dikurangi oleh Termohon

Tabel selisih Data Perolehan Suara Pemohon Dengan Termohon				
No.	Kecamatan	Pemohon	Termohon	Selisih
1	Pante bidari	4962	4870	92
2	Simpang Ulim	4107	3810	297
3	Darul Aman	3117	2788	329
4	Birem Bayeun	6822	6877	-55
5	Peureulak	9934	9878	56
6	Rantau Selamat	2586	2568	18
7	Madat	5205	4942	263
8	Rantau Peurelak	4769	4751	18
9	Idi Timur	1484	1415	69
10	Nurussalam	4598	4446	152
11	Peureulak Barat	3672	3582	90
12	Idi Tunong	2865	2535	330
13	Serba Jadi	1792	1692	100
Total		55913	54154	1814

Pada Tabel 4, total jumlah selisih perolehan suara yang diduga oleh Pemohon dikurangi oleh Termohon adalah sebesar 1.814 (seribu delapan ratus empat belas) suara. Terdapat perbedaan jumlah dengan

yang dinyatakan sebelumnya pada Tabel 3 dengan jumlah sebesar 4.096 (empat ribu sembilan puluh enam) suara. Hal ini menunjukkan Pemohon tidak cermat dan tidak mampu menunjukkan selisih perolehan suara dengan akurat.

5. Pada halaman [10] Permohonan, disebutkan Pemohon "*Bahwa Termohon telah dengan sengaja mengurangi jumlah suara Pemohon di beberapa Kecamatan dan Desa*", kemudian pada halaman [18] Permohonan, kembali disebutkan "*terbukti dengan jelas bahwa Termohon telah melakukan pengurangan jumlah suara Pemohon.*"

Namun demikian, Pemohon tidak mampu menguraikan secara detail dan jelas kesalahan yang disangkakan Pemohon kepada Termohon, apakah:

- a. Bagaimana caranya pengurangan tersebut dilakukan oleh Termohon;
- b. Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan mengurangi jumlah suara Pemohon;
- c. Kapan dan dimana dugaan perbuatan itu dilakukan (apakah di TPS, di PPS, di PPK atau di KIP Aceh Timur atau di lokasi lain yang jelas tempat perbuatannya);
- d. Siapa saja yang menyaksikan (saksi) dan apa dokumen alat bukti terjadinya perbuatan mengurangi jumlah suara Pemohon oleh Termohon yang dituduhkan tersebut;
- e. Apa bentuk kerugian yang diderita atau dialami oleh Pemohon, berapa perincian jumlah suara yang seharusnya menjadi milik Pemohon.

Dalam hal ini Termohon kembali berpendapat bahwa Pemohon tidak detail/cermat dan jelas terhadap tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon.

6. Pada halaman [3] angka 8 Perbaikan Permohonan, dalil Pemohon tentang *terjadinya* serangkaian Pelanggaran dan Kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tentunya perlu pembuktian yang komprehensif atau menyeluruh dikarenakan ketika dalil Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dirangkum menjadi satu, menunjukkan bahwa kecurangan yang dituduhkan Pemohon sudah dalam keadaan yang disusun atau diatur rapi atau terstruktur, dengan menggunakan

pola atau sistem dan secara besar-besaran atau massif. Termohon tidak mendapatkan gambaran yang jelas dan terinci secara akurat tentang bagaimana pola atau sistem yang terstruktur secara besar-besaran atas dugaan pelanggaran yang tuduhkan dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan Termohon.

7. Pada halaman [11] sampai dengan halaman [18] Permohonan, Tabel Data Pengurangan Perolehan Suara setelah Termohon pelajari terdapat hal-hal yang masih sangat kabur dan tidak jelas uraiannya.

Termohon contohkan pada halaman [11] Tabel No.1. Kecamatan Pante Bidari, Pemohon menyebut terjadi kecurangan pada 10 TPS. Nama Desa dan TPSnya memang ada dirincikan, namun pengurangan 92 (sembilan puluh dua) suara adalah angka total dari keseluruhan 10 Desa dimaksud. Termohon tidak jelas menangkap atau mengetahui maksud Pemohon berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di TPS pertama sampai dengan di TPS yang kesepuluh. Dan ini terjadi pada 13 (tiga belas) kecamatan yang diajukan bukan 14 (empat belas) kecamatan dalam tabel dimaksud.

8. Pada halaman [17] Permohonan, Dalam Tabel Pengurangan Perolehan Suara yang dituduhkan dilakukan Termohon, No. 11. Kecamatan Peureulak Barat, dilanjutkan kemudian dengan No. 13. Kecamatan Idi Tunong, terloncat 1 (satu) angka yakni No. Urut 12, bahwa hal ini membuktikan Pemohon tidak cermat dan teliti dalam merumuskan Permohonan.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak disusun secara cermat, teliti dan jelas (*obscur libel*), serta tidak sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi (vide Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016, *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016), mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Sebelum Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam perkara *a quo*, perlu disampaikan terlebih dahulu penjelasan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 merupakan bagian dari Pemilihan Serentak Gelombang Ke-2 (Kedua) Tahun 2017 yang diselenggarakan di 101 (seratus satu) Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada tanggal 15 Februari 2017 lalu.

Termohon akan menguraikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 agar dapat memberikan gambaran kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2016, serta diatur pula dalam Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 26/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017. **(bukti TF.002)**

Termohon dalam kesempatan ini perlu juga menjelaskan dalam kaitannya dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dimulai pada pertengahan bulan Mei tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 terjadi kekosongan jabatan anggota KIP Aceh Timur yang disebabkan belum dilantiknya Termohon oleh Bupati Aceh Timur. Atas dasar Kondisi demikian tahapan penyelenggaraan pemilihan pada masa tersebut dilaksanakan atau diambil alih oleh KIP Aceh sebagaimana diatur kewenangannya dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dimana dinyatakan bahwa "*Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan*

penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”.

Setelah Termohon dilantik oleh Gubernur Aceh pada tanggal 11 Oktober 2016, efektif sejak masa tersebutlah Termohon bekerja menyelenggarakan tahapan demi tahapan pemilihan dalam Pilkada Aceh Timur 2017. Hal ini Termohon anggap perlu menjelaskan sedikit agar tidak menimbulkan kerancuan bagi Mahkamah Konstitusi perihal mengapa pada awal tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 dilaksanakan oleh KIP Aceh.

Termohon menyelenggarakan tahapan demi tahapan pemilihan dalam Pilkada Aceh Timur 2017 secara tertib, damai, serta sesuai dengan asas-asas pemilihan umum sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini:

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

- 1.1. Calon Perseorangan

Sebelum dimulai tahapan penyerahan syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan Termohon terlebih dahulu menetapkan syarat dukungan minimal sebesar 12.575 (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh lima) dukungan dan tersebar minimal di 50% (lima puluh persen) atau 12 (dua belas) kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Timur sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2016, tertanggal 22 Mei 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 (**vide bukti TA.001**). Penetapan syarat dukungan minimal tersebut didasari dari Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Aceh Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pengumuman syarat minimal

tersebut dan dilanjutkan dengan sosialisasi agar partai politik, panitia pengawas pemilihan dan masyarakat luas dapat mengetahui dan mendapatkan informasi.

Tahapan Penyerahan syarat minimal dukungan calon perseorangan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016, yang diterima oleh Termohon sebanyak 1 (satu) Bakal Pasangan Calon. Setelah menerima syarat minimal dukungan tersebut Termohon melakukan penelitian administrasi dan faktual kemudian juga memberikan ruang untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan Pasal 56 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016. Hasil dari proses ini terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat minimal dukungannya sebagaimana diuraikan dalam table di bawah ini:

TABEL 1
Daftar Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH DUKUNGAN	HASIL TAHAP I	HASIL TAHAP II PASCA PENDAFTARAN	KET
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	20.881	MS	MS	ditetapkan sebagai pasangan calon

Keterangan :

BMS *Belum Memenuhi syarat*

MS *Memenuhi Syarat*

TMS *Tidak Memenuhi Syarat*

1.2. Calon Partai Politik

Sesuai dengan Pasal 67 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 bahwa KIP Aceh menerbitkan Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 22/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016, tertanggal 15 Agustus 2016 tentang Jumlah

Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 (**bukti TA.002**) Dimana dalam SK KIP Aceh tersebut ditegaskan bahwa dukungan Partai Politik sebanyak 6 (enam) kursi dari 40 (empat puluh) kursi DPRK Aceh Timur dan/atau 27.400 (dua puluh tujuh ribu empat ratus) suara sah dari 182.667 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara sah. Selanjutnya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftar adalah sebanyak 1 (satu) pasangan calon dan kemudian yang memenuhi syarat sebanyak 1 (satu) pasangan calon sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

TABEL 2

Daftar Pasangan Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI	HASIL VERIFIKASI	KET
1	H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, dan SYAHRUL BIN SYAMA'UN	Partai Aceh	23 Kursi	MS	ditetapkan sebagai pasangan calon

Keterangan :

BMS *Belum Memenuhi syarat*

MS *Memenuhi Syarat*

TMS *Tidak Memenuhi Syarat*

1.3. Penetapan Calon

Selanjutnya sesuai Pasal 67 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016, setelah melalui rangkaian proses pencalonan maka KIP Aceh Timur menetapkan pasangan calon sesuai dengan Surat Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 37/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. **(buktiTA.003)**

Dan selanjutnya menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan Pasal 72 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2016 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 38/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tertanggal 25 Oktober 2016 tentang Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 **(bukti TA.004)** Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 2

Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017

NO	NAMA PASANGAN CALON	PERSEORANGAN/ PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH DUKUNGAN/JU MLAH KURSI	KET.
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	Perseorangan	20.881 dukungan KTP	
2	H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, dan SYAHRUL BIN SYAMA'UN	Partai Aceh	23 Kursi	

(buktiTA.004)

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan tahapan pendaftaran sampai penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pilkada Aceh Timur Tahun 2017 tidak ada laporan pelanggaran maupun gugatan baik di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT

Pemutakhiran data Pemilih dimulai dengan tahapan penerimaan hasil sinkronisasi dari KPU RI kepada KIP Aceh Timur pada tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 yang selanjutnya dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit) pada

tanggal 8 September 2016 sampai dengan 9 Oktober 2016 kemudian ditetapkan menjadi DPS dengan jumlah Rekapitulasi 278.670 pemilih pada tanggal 2 November 2016. **(bukti TB.001)**

Selanjutnya Termohon menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 6 Desember 2016 dengan jumlah pemilih 278.203 pemilih. **(bukti TB.002)**

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT Pilkada Aceh Timur Tahun 2017 tidak ada laporan pelanggaran maupun gugatan baik di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon pada Bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Tanggapan Terhadap Permohonan, dan untuk itu mohon dimasukkan secara mutatis mutandis dalam Tanggapan Terhadap Permohonan ini sehingga Termohon tidak perlu mengulangi kembali.

1. Tidak ada kesalahan melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di 13 (tiga belas) kecamatan dalam Permohonan. Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di 13 (tiga belas) kecamatan dalam Permohonan secara lengkap dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di 13 (tiga belas) kecamatan yang di permasalahkan (halaman 11 s.d. 18 Permohonan)

NO	KEC	NO	DESA	TPS	DATA PEROLEHAN SUARA PASLON 1 (PEMOHON)			
					Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti Termohon
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pante Bidari	1	Sah Raja	1	91	-	Pemohon mengklaim	(bukti TD.1.001)

		2	Meunasah Teungoh	3	110	-	m telah dikurangi sebesar 92 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikannya per TPS. Sehingga Pemohon tidak dapat membandingkan dimana uraian selisih seperti klaim Termohon tersebut dengan data yang ada pada Termohon
		3	Meunasah Teungoh	2	100	-	
		4	Blang Seunong	2	51	-	
		5	Pante Labu	1	87	-	
		6	Bukit Kareung	1	136	-	
		7	Pante Rambong	1	167	-	
		8	Alue le Mirah	1	141	-	
		9	Alue le Mirah	2	108	-	
		10	Blang Seunong	3	42	-	
Total				10	1,033	-	
2	Simpang Ulim	1	Alue Mulieng	1	89	-	Pemohon mengklaim telah dikurangi sebesar 297 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikannya per TPS. Sehingga Pemohon tidak dapat membandingkan dimana uraian selisih seperti klaim Termohon tersebut dengan data yang ada pada Termohon
		2	Arakundo	1	77	-	
		3	Bantayan	1	154	-	
		4	Bantayan	3	153	-	
		5	Blang Nie	1	125	-	
		6	Blang Nie	2	109	-	
		7	Kuala Simpang Ulim	1	70	-	
		8	Lampoh Rayeuk	1	116	-	
		9	Matang Kumbang	1	77	-	
		10	Matang Seupeng	1	72	-	
		11	Matang Weng	1	80	-	
		12	Nicah Awee	1	144	-	
		13	Peulalu	1	171	-	
		14	Teupin Mamplam	1	55	-	
		15	Teupin Mamplam	2	62	-	
Total				15	1,554	-	
3	Darul Aman	1	Seuneubok baroh	2	21	-	Pemohon mengklaim telah dikurangi
		2	Keumuneng Peut	1	40	-	
		3	Matang Pineung	1	122	-	

		4	Trieng Gadeng	1	12	-	sebesar 329 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikan per TPS.
Total				4	195	-	
4	Birem Bayeun	1	Alue Sentang	1	174	-	Pemohon mengklaim berbeda sebesar 55 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikan per TPS.
		2	Bayeun	2	125	-	
		3	Alue Teh	3	119	-	
		4	Benteng	1	114	-	
Total				4	532	-	
5	Peureulak	1	Cek Mbon	1	69	-	Pemohon mengklaim berbeda sebesar 56 suara.
		2	Punti	1	107	-	
		3	Matang Gleum	1	124	-	
		4	Alue Nibong	3	71	-	
		5	Blang Balok	2	147	-	
Total				5	518	-	
6	Rantau Selamat	1	Alue Kumba	1	217	-	Pemohon mengklaim berbeda sebesar 18 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikan per TPS.
		2	Alue Kaul	2	91	-	
		3	Matang Nibong	4	tidak ada desa dimaksud di Kecamatan Rantau Selamat	-	
Total				3	308	-	
7	Madat	1	Abeuk Geulanteu	1	79	-	Pemohon mengklaim telah dikurangi sebesar 263 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikan per TPS. Sehingga Pemohon tidak dapat membandingkan
		2	Blang Andam	2	52	-	
		3	Blang Awee	2	114	-	
		4	Lueng Peut	1	102	-	
		5	Lueng Sa	2	134	-	
		6	Lueng Sa	3	160	-	
		7	Madat	1	174	-	
		8	Madat	2	197	-	
		9	Matang Kupula Lhee	1	128	-	
		10	Matang Kupula sa	1	156	-	
		11	Meunasah Asan	1	109	-	

		12	Meunasah Tingkeum	3	tidak ada TPS dimaksud di Desa ini	-	dimana uraian selisih seperti klaim Termohon tersebut dengan data yang ada pada Termohon
		13	Meunasah Tingkeum	1	116	-	
		14	Pantee Bayam	2	102	-	
		15	Paya Naden	2	100	-	
		16	Seuneubok Pidie	1	145	-	
		17	Seuneubok Pidie	2	151	-	
		18	Tanjong Ara	1	111	-	
Total				18	2,130	-	
8	Rantau Peureulak	1	Paya Unou	1	56	-	Pemohon mengklaim berbeda sebesar 18 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikannya per TPS.
		2	Seuleumak Muda	1	80	-	
Total				2	136	-	
9	Idi Timur	1	Seuneubok Teungoh	1	86	-	Pemohon mengklaim berbeda sebesar 69 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikan per TPS.
		2	Matang Rayeuk	1	101	-	
		3	Seuneubok Timur	1	46	-	
		4	Keutapang Dua	1	138	-	
Total				4	371	-	
10	Nurussalam	1	Seuneubok Dalam	1	82	-	Pemohon mengklaim telah dikurangi sebesar 152 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikannya per TPS. Sehingga Pemohon tidak dapat membandingkan dimana uraian selisih seperti klaim Termohon
		2	Peulawi	1	117	-	
		3	Bantayan	1	257	-	
		4	Cot asan	1	164	-	
		5	Matang Kunyet	1	61	-	
		6	Keude Bagok	1	84	-	
		7	Meunasah Teungoh	1	127	-	
		8	Meudang Ara	1	215	-	

							tersebut dengan data yang ada pada Termohon .
Total				8	1,107	-	
11	Peureulak Barat	1	Alue Bu Jalan Baroh	1	151	-	Pemohon mengklaim telah dikurangi sebesar 90 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikannya per TPS. Sehingga Pemohon tidak dapat membandingkan dimana uraian selisih seperti klaim Termohon tersebut dengan data yang ada pada Termohon .
		2	Alue Bu Tuha	1	169	-	
		3	Beuringin	2	136	-	
		4	Beusa Seuberang	3	173	-	
		5	Kabu	2	126	-	
		6	Paya Gajah	2	145	-	
		7	Tanjung Tualang	1	166	-	
		8	Tanjung Tualang	2	124	-	
		9	Tumpuen	1	173	-	
Total				9	1,363	-	
12	Idi Tunong	1	Alue Lhok	1	181	-	Pemohon mengklaim telah dikurangi sebesar 333 suara. Tetapi Pemohon tidak merincikannya per TPS. Sehingga Pemohon tidak dapat membandingkan dimana uraian selisih seperti klaim Termohon tersebut
		2	Bantayan Barat	2	89	-	
		3	Blang Minje	1	26	-	
		4	Buket Teukuh	13	105	-	
		5	Desa Gampong	6	x	-	
		6	Padang Kasah	11	62	-	
		7	Paya Awee	1	157	-	
		8	Seuneubok Buloh	1	54	-	

							dengan data yang ada pada Termohon
		9	Seuneubok Buya	1	261	-	
Total				9	935	-	
13	Serba Jadi	1	Terujak	1	65	-	Pemohon mengklaim berbeda sebesar 100 suara.
Total				1	65	-	
Grand Total				92	10,247	-	Total Klaim Pemohon atas perolehan suara yang berkurang = 1814

Berdasarkan Bukti sebagai berikut:

(bukti TD.1.001 –Kumpulan Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya Per-Kecamatan yang dipersiapkan Pemohon)

Bahwa dapat dilihat pada Tabel Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di 13 (tiga belas) Kecamatan yang dipermasalahkan adalah ***tidak ditemukan selisih perolehan suara Per-TPS yang dapat dihadirkan oleh Pemohon.***

Oleh karenanya tuduhan bahwa Termohon telah dengan sengaja mengurangi jumlah suara Pemohon dengan data yang dihadirkan oleh Pemohon tidak menguraikan persandingan data Per-TPS dapat disimpulkan tuduhan Pemohon tidak dapat dibuktikan dan dapat dianggap tidak berdasarkan fakta sama sekali sehingga permohonan Pemohon dapat kiranya ditolak.

2. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur dan/atau jajarannya.

Termohon menolak dalil Pemohon pada halaman [19] sampai dengan halaman [30] tentang tuduhan pelanggaran yang dilakukan Pemohon karena tidak berdasarkan fakta hukum serta bukti pendukung yang kuat,

kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon dengan tegas di dalam Jawaban ini.

a. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Tanggapan Termohon terhadap persoalan ini adalah sebagai berikut:

1. Sepanjang pengetahuan kami, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Aceh Timur melalui penyidik Satreskrim Polres Aceh Timur sudah menindaklanjuti Perkara Tindak Pidana Pencoblosan Dua Kali Pada Pilkada Tahun 2017 dengan tersangka Muhammad Yani Bin Ibrahim penduduk beralamat di Dusun Lampoh Lada, Desa Matang Neuheun Kecamatan Nurussalam. Dan atas peristiwa ini Termohon tentunya menyerahkan persoalan ini kepada pihak-pihak yang sesuai kewenangan yang diberikan padanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2. Diluar kasus yang sudah ditindaklanjuti sebagaimana Termohon sampaikan dalam angka 1 (satu), Termohon mendapatkan informasi bersifat baik pengaduan, laporan dan ada juga keluhan bahwa di beberapa kecamatan telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih. Akan tetapi Termohon tentunya tidak bisa menindaklanjutinya sepanjang tidak ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tidak pernah masuk kepada Termohon dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran pencoblosan lebih dari satu kali.

b. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS melanggar Pasal 55 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tanggapan Termohon terhadap hal ini adalah bahwa haruslah dipastikan terlebih dahulu berdasarkan fakta peristiwa apa penyebab Saksi Pemohon tidak menerima 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C1-KWK pada hari pemungutan suara. Apakah tindakan KPPS tersebut suatu bentuk kesengajaan atau bukan. Bisa saja Formulir Model C1-KWK memang belum siap di isi oleh Petugas KPPS pada hari tersebut. Mohon dimaafkan bila Termohon berasumsi, karena tidak ada uraian peristiwa tentang KPPS di TPS mana yang dapat Termohon klarifikasi atas persoalan ini.

Dalam kaitannya dengan hal ini perlu juga melihat ketentuan Pasal 55 pada ayat selanjutnya yakni ayat (5) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 dinyatakan bahwa : “Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa atau sebutan lain/kelurahan dari yang bersangkutan.”

Selanjutnya yang perlu Termohon sampaikan dalam persoalan ini adalah Termohon bertindak dalam setiap dugaan pelanggaran ini adalah tentunya berdasarkan rekomendasi dari pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur secara berjenjang. Dan sampai sejauh ini tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon.

- c. Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS melanggar Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Tanggapan Termohon terhadap hal ini lebih kurang sama dengan tanggapan Termohon pada persoalan sebelumnya. Bahwa seharusnya dipastikan terlebih dahulu berdasarkan fakta peristiwa

apa penyebab Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur belum menerima 1 (satu) rangkap salinan Formulir Model C1-KWK dari 16 (enam belas) kecamatan seperti yang disebut dalam Permohonan Pemohon. Apakah Petugas PPS yang belum menyerahkan kepada Petugas PPK, atau Petugas PPK yang belum menyerahkan Ke Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dan hal tersebut disengaja atau tidak.

Selanjutnya kembali lagi Termohon sampaikan dalam persoalan ini adalah Termohon bertindak dalam setiap dugaan pelanggaran ini adalah tentunya berdasarkan rekomendasi dari pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur secara berjenjang. Dan sampai sejauh ini tidak ada rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon.

- d. Pelanggaran atas tindakan Termohon yang menyerahkan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada pihak yang tidak berhak.

Untuk persoalan ini, Termohon menganggap perlu menyampaikan kronologi peristiwa sebagai berikut:

1. Yang pertama perlu diketahui bersama dihadapan Mahkamah Konstitusi bahwa sebelum insiden peristiwa dikantor KIP Aceh Timur terjadi pada tanggal 15 Februari 2017 sampai dini hari 16 Februari 2017 sudah ada 3 (tiga) kecamatan yang telah menyerahkan Dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
2. Kemudian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rantau Peureulak datang dikawal Kapolsek Rantau Peureulak menyerahkan Dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya.
3. Disusul tidak berapa lama datang Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mempertanyakan pengambilan Dokumen tersebut di saat malam hari, dalam hal ini Termohon menjelaskan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yakni Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana berbunyi sebagai berikut : "KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari Pemungutan Suara melalui PPS".

4. Pada ± pukul 02.00 WIB Wakil Bupati Aceh Timur dalam hal ini juga sekaligus sebagai Calon Wakil Bupati Petahana datang dalam keadaan emosi. Kedatangan beliau bersama dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Sdr. Zainal Abidin, SE berserta seorang anggotanya. Kemudian Wakil Bupati Aceh Timur memerintahkan agar Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dikembalikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan menyatakan bahwa KIP tidak berwenang mengambil dokumen tersebut apalagi pada malam hari.
5. Pada ± pukul 04.00 WIB Kapolres Aceh Timur tiba dan langsung menenangkan Wakil Bupati Aceh Timur.
6. Pada ± pukul 05.00 WIB Bupati Aceh Timur dalam hal ini juga sekaligus sebagai Calon Bupati Petahana tiba dan dengan nada tinggi yang kembali berusaha ditenangkan oleh Kapolres Aceh Timur. Pada intinya Bupati Aceh Timur menginginkan agar Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dikembalikan kepada PPK.
7. Suasana sudah mulai kondusif dengan upaya Kapolres Aceh Timur menenangkan Bupati Aceh Timur. Kemudian Kapolres Aceh Timur meminta pendapat dari pihak Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur terkait dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya yang diserahkan kepada KIP.

8. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, Sdr. Zainal Abidin, SE berpendapat bahwa KIP tidak ada kewenangan mengambil Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya **sebelum 16 Februari 2017** karena KIP baru boleh mengambilnya pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK dan pengambilannya pun pada saat jam kerja.
9. Setelah mendengar pendapat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Sdr. Zainal Abidin, SE, langsung Bupati Aceh Timur yang dalam hal ini juga sekaligus sebagai Calon Bupati Petahana meminta agar Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya dikembalikan kepada PPK.
10. Kapolres menyarankan untuk diserahkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk dilakukan investigasi dan klarifikasi terhadap dokumen tersebut. Karena opini yang berkembang di massa yang sudah berkumpul di kantor KIP Aceh Timur Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya sudah diubah oleh KIP Aceh Timur.
11. Dan oleh karenanya dokumen tersebut sebanyak 8 (delapan) kecamatan diserahkan ke Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan didampingi oleh Komisioner KIP Aceh Timur atas nama saudara Sofyan.

Demikian kronologi peristiwa yang terjadi, pada dasarnya KIP Aceh Timur bekerja sesuai apa yang diamanahkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pasal 55 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Dan perlu untuk diketahui bersama massa yang berkumpul di Kantor KIP Aceh Timur pada malam peristiwa itu sekitar ± 300 massa. Atas desakan dari berbagai pihak, dan melihat kondisi yang semakin tidak pasti keamanannya, KIP Aceh Timur tidak bisa untuk tidak melaksanakan desakan terutama dari Pimpinan Daerah dan unsur Forkopimda Kabupaten

Aceh Timur untuk menyerahkan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya kepada pihak Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur.

- e. Termohon melanggar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015.

Tanggapan Termohon terhadap hal ini adalah tidak benar Petugas PPK di 13 (tiga belas) kecamatan tidak mengundang saksi-saksi pihak Pemohon. Hal ini dapat kami buktikan dengan alat bukti berupa Formulir Model DA6-KWK dari 13 (tiga belas) kecamatan yang dituduhkan dalam Permohonan Pemohon. (bukti TD.2.001 s.d. TD.2.013)

- f. Pelanggaran Kepala Desa atau Geuchik mengarahkan warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Tidak ada rekomendasi apapun dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, dapat Termohon jawab dan buktikan bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya.

Dengan demikian, mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat menolak dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017, tertanggal 23 Februari 2017, pukul 16.59 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	RIDWAN ABU BAKAR, S.Pd.I., M.M., dan ABDUL RANI	88,698
2	H. HASBALLAH BIN H.M. THAIB, dan SYAHRUL BIN SYAMA'UN	93,228
Total Suara Sah		181,926

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.002 dan disahkan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Perkecamatan Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017;
2. Bukti TA.002 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 22/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 15 Agustus 2016;

3. Bukti TA.003 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 37/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Bukti TA.004 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Timur Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 06/BA/KIP-ATIM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
5. Bukti TA.005 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 38/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
6. Bukti TA.006 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Timur tentang Pengambilan Nomor Urut Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017 Nomor 07/BA KIP-ATIM/X/2016;
7. Bukti TB.001 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur 2017 Oleh KIP kabupaten Aceh Timur Model (A1.3-KWK);
8. Bukti TB.002 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Timur tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara Nomor 21/BA- KIP ATIM/XI/2016;

9. Bukti TB.003 : Fotokopi Rekapitulasi Nominatif Daftar Pemilih dan Surat Suara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2016;
10. Bukti TB.004 : Fotokopi Berita Acara KIP Aceh Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Nomor 22/BA / KIP-ATIM / XII / 2016 tanggal 6 Desember 2016;
11. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017;
12. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2016 Model (DB-KWK dan DB1 KWK);
13. Bukti TD.1.001 : Fotokopi Kumpulan C-KWK dan C1-KWK
 - C1-KWK TPS 1 DESA Sah Raja
 - C1-KWK TPS 3 DESA Meunasah Teungoh
 - C1-KWK TPS 2 DESA Meunasah Teungoh
 - C1-KWK TPS 2 DESA Blang Seunong
 - C1-KWK TPS 1 DESA Pante Labu
 - C1-KWK TPS 1 DESA Bukit Kareung
 - C1-KWK TPS 1 DESA Pante Rambong
 - C1-KWK TPS 1 DESA Alue le Mirah
 - C1-KWK TPS 2 DESA Alue le Mirah
 - C1-KWK TPS 3 DESA Blang Seunong
 - Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Alue Mulieng TPS 1
 - C1-KWK TPS 1 DESA Arakundo

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Bantayan TPS 1

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Bantayan TPS 3

C1-KWK TPS 1 DESA Blang Nie

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Lampoh Rayeuk TPS 1

C1-KWK TPS 1 DESA Kuala Simpang Ulim

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Blang Ni TPS 2

C1-KWK TPS 1 DESA Matang Kumbang

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Matang Seupeng TPS 1

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Matang Weng TPS 1

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Nica Awe TPS 1

C1-KWK TPS 1 DESA Peulalu

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Teupin mamplam TPS 1

Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Teupin mamplam TPS 2

C1-KWK TPS 2 DESA Seuneubok baroh

C1-KWK TPS 1 DESA Keumuneng Peut

C1-KWK TPS 1 DESA Matang Pineung

C1-KWK TPS 1 DESA Trieng Gadeng

C1-KWK TPS 1 DESA Alue Sentang

C1-KWK TPS 2 DESA Bayeun

C1-KWK TPS 3 DESA Alue Teh

C1-KWK TPS 1 DESA Benteng

C1-KWK TPS 1 DESA Cek Mbon

C1-KWK TPS 1 DESA Punt

C1-KWK TPS 1 DESA Matang Gleum

C1-KWK TPS 3 DESA Alue Nibong
C1-KWK TPS 2 DESA Blang Balok
C1-KWK TPS 1 DESA Alue Kumba
C1-KWK TPS 2 DESA Alue Kaul
C1-KWK TPS 1 DESA Abeuk Geulanteu
C1-KWK TPS 2 DESA Blang Andam
C1-KWK TPS 2 DESA Blang Awee
C1-KWK TPS 1 DESA Lueng Peut
C1-KWK TPS 2 DESA Lueng Sa
C1-KWK TPS 3 DESA Lueng Sa
C1-KWK TPS 1 DESA Madat
C1-KWK TPS 2 DESA Madat
C1-KWK TPS 1 DESA Matang Kupula Lhee
C1-KWK TPS 1 DESA Matang Kupula sa
C1-KWK TPS 1 DESA Meunasah Asan
C1-KWK TPS 1 DESA Meunasah Tingkeum
C1-KWK TPS 2 DESA Pantee Bayam
C1-KWK TPS 2 DESA Paya Naden
Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa
Seuneubok Pidie TPS 1
C1-KWK TPS 2 DESA Seuneubok Pidie
C1-KWK TPS 1 DESA Tanjong Ara
Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Desa Paya
Anou TPS 1
C1-KWK TPS 1 DESA Seuleumak Muda
C1-KWK TPS 1 DESA Seuneubok Teungoh
C1-KWK TPS 1 DESA Matang Rayeuk PP
C1-KWK TPS 1 DESA Matang Rayeuk SMK
C1-KWK TPS 1 DESA Seuneubok Timur
C1-KWK TPS 1 DESA Keutapang Dua
C1-KWK TPS 1 DESA Seuneubok Dalam
C1-KWK TPS 1 DESA Peulawi
C1-KWK TPS 1 DESA Bantayan

C1-KWK TPS 1 DESA Cot asan
 C1-KWK TPS 1 DESA Matang Kunyet
 C1-KWK TPS 1 DESA Keude Bagok
 C1-KWK TPS 1 DESA Meunasah Teungoh
 C1-KWK TPS 1 DESA Meudang Ara
 C1-KWK TPS 1 DESA Alue Bu Jalan Baroh
 C1-KWK TPS 1 DESA Alue Bu Tuha
 C1-KWK TPS 2 DESA Beuringin
 C1-KWK TPS 3 DESA Beusa Seuberang
 C1-KWK TPS 2 DESA Kabu
 C1-KWK TPS 2 DESA Paya Gajah
 C1-KWK TPS 1 DESA Tanjung Tualang
 C1-KWK TPS 2 DESA Tanjung Tualang
 C1-KWK TPS 1 DESA Tumpuen
 C1-KWK TPS 1 DESA Alue Lhok
 C1-KWK TPS 2 DESA Bantayan Barat adanya TPS 021
 C1-KWK TPS 1 DESA Blang Minje adanya TPS 015
 C1-KWK TPS 13 DESA Buket Teukuh
 C1-KWK TPS 6 DESA (tidak ada) adanya Gp.
 Kemuneng
 C1-KWK TPS 11 DESA Padang Kasah
 C1-KWK TPS 1 DESA Paya Awee adanya TPS 09
 C1-KWK TPS 1 DESA Seuneubok Buloh
 C1-KWK TPS 1 DESA Seuneubok Buya adanya TPS 019
 C1-KWK TPS 1 DESA Terujak

14. Bukti TF.001 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agrerat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 Nomor 470/4820/dukcapil 32 / BA / V / 2016 tanggal 19 Mei 2016;
15. Bukti TF.002 : Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 26/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 19 September 2016;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PEMOHON SALAH DALAM MEMAHAMI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada (tidak berdasarkan UU Khusus terhadap Aceh) dan atau PMK Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi Pemohon keliru dalam melakukan Penafsiran Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PMK Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Pilkada menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

Bahwa di Pasal 7 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016, jelas dinyatakan:

“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara

terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Timur sebesar 420.998 (empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) jiwa, sehingga masuk dalam katagori 1,5%.

Pasangan Nomor Urut 1 (Pemohon)	88.698
Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	93.228
Jumlah Suara sah	181.926

Cara Perhitungannya adalah: $1,5\% \times 181.926 = 2.728$ suara

Selisih perolehan suara Pasangan Pihak Terkait dengan Pemohon: $93.228 - 88.698 = 4.527$ suara;

Bahwa Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 4.527 suara atau lebih dari 2.728 Suara;

Bahwa berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*legal Standing*) tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan sosialisasi dan pelatihan Khusus kepada seluruh Tim atau Kuasa Hukum Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia serentak Tahun 2017, yang dilakukan serentak di Pusat Studi Konstitusi, sehingga Majelis Hakim Konstitusi wajib menolak logika perhitungan ambang batas digambarkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa Pemohon pada bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, pada poin 2 halaman 3, Pemohon menyatakan bahwa:

Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017 berdasarkan Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 06/BA/KIP-ATIM/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016;

hal tersebut merupakan kesalahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Pemohon, karena Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 adalah melalui SK KIP Nomor 37/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur 2017 Bukan Keputusan KIP Aceh Timur Nomor 06/BA/KIP-ATIM/X/2016

Bahwa Pemohon pada bagian II Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, pada poin 3 halaman 3, Pemohon menyatakan bahwa:

Bahwa Pemohon menyatakan penetapan Nomor Urut Pemohon melalui SK Nomor 07/BA/KIP-ATIM/2016, padahal yang Benar adalah Keputusan Termohon Nomor 38/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;

Kesalahan dalam mendudukan posisi hukum sebagai calon Bupati dan wakil Bupati menyebabkan Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon Menjadi Kabur sehingga Permohonan Pemohon Harus ditolah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

PEMOHON SALAH DALAM MENENTUKAN OBYEK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan: “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:*

- a. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. *terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*
- d. *terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;*

Bahwa objek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Timur Nomor 15/BA/KIP.ATIM/III/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.

Bahwa penyebutan objek Permohonan Pemohon tersebut dapat kita jumpai dari Prihal Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halamam

pertama paling atas, pada Halaman 3 paragraf pertama, halaman 4 poin 4 dan 6, halaman 9 poin 2 dan dalam petitum angka 2. Sebagaimana diketahui bahwa Nomor 15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN 2017 adalah Nomor Berita Acara, bukan Nomor SK KIP Aceh Timur;

Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur yang menetapkan perolehan suara hasil pemilihan **Yang Benar** adalah Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;

Jadi objek dalam Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon adalah keliru, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON SUDAH MELAMPAUI BATAS WAKTU

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Khususnya Lampiran Nomor 03 tentang Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon serta Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan: "Pemohon atau Kuasa Hukumnya melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL"

Bahwa Pihak Pemohon menyerahkan perbaikan Permohonan yang ke-2 kalinya pada tanggal 16 Maret 2016 pukul 13.00 WIB, sehingga perbaikan yang ke-2 Permohonan Pemohon tersebut wajib dikesampingkan, karena sudah melampaui batas yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Sehingga perbaikan permohonan Pemohon yang ke-2 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa kami dari Pihak Terkait tidak akan menanggapi segala sesuatu apapun berkaitan dengan perbaikan yang ke-2 Permohonan Pemohon yang diserahkan pada tanggal 16 Maret 2017 oleh Pemohon;

Bahwa kami akan menanggapi atau memberi keterangan atas Permohonan/perbaikan Permohonan yang diserahkan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 10.00 WIB;

POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Pihak Terkait mendapatkan perolehan suara terbanyak melampaui ambang batas untuk dapat di ajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dan atau PMK Nomor 1 Tahun 2016, adapun gambaran peroleh suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Ridwan, S.Pd.I, M.M.-Abdul Rani	88.698
2.	H. Hasballah HM Thaib-Syahrul Bin Syamaun	93.228
Jumlah Suara Sah		181.926
Suara Tidak Sah		7.725
Suara sah dan tidak sah		189.651
Selisih Suara Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2		4.530

Bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait adalah suara yang sah berdasarkan kehendak rakyat Aceh Timur, rakyat Aceh Timur memang menghendaki Aceh Timur dipimpin oleh Roky yang merupakan sapaaah akrab dikalangan rakyat Aceh Timur kepada H. Hasballah H.M. Thaib, perolehan suara tersebut bukan didapatkan dengan cara seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka I halaman 10 sampai dengan 18 secara tegas Pihak Terkait Menolaknya, karena dalil Permohonan tersebut seolah-olah Termohon sengaja mengambil suara Pemohon dan menambahkan ke Pihak Terkait, oleh karena itu Pemohon terlalu mengada-ada. Termohon sama sekali tidak pernah menambah perolehan suara ke Pihak Terkait. Bahwa suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait adalah murni apa adanya, tidak ada siapapun yang menambah dan mengurangnya, termasuk Termohon, dan Pihak Terkait mendapatkan suara tersebut dengan cara-cara demokratis dan konstitusional;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka II halaman 19 sampai dengan 20 paragraf 1 secara tegas Pihak Terkait dapat memberi tanggapan sebagai berikut, bahwa ke-5 laporan tersebut yang didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan keterangan Panwaslih Aceh Timur merupakan laporan yang tidak mendasar, karena laporan yang dilakukan oleh Tim Pemohon setelah ditelusuri lebih jauh tidak ditemukan indikasi apapun atas laporan tersebut, sehingga laporan tersebut terkesan asal melapor;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka III halaman 20 sampai dengan 23 paragraf 3 secara tegas Pihak Terkait dapat memberi tanggapan sebagai berikut, bahwa tidak benar semua saksi tidak diberikan salinan Formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK dan lampirannya oleh KPPS;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, Saksi Pihak Pemohon dan PPL/Pengawas TPS pada hari pemungutan suara seluruhnya mendapatkan salinan Formulir Model C-KWK, dan Model C1-KWK dan lampirannya oleh KPPS;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka IV halaman 23 sampai dengan 25 secara tegas Pihak Terkait dapat memberi tanggapan sebagai berikut, sebagaimana keterangan KPPS serta anggota PPK di 16 Kecamatan sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada hari pemungutan suara melalui PPS, dan Pihak PPK menyatakan telah menerimanya pada hari pemungutan suara, jadi tidak ada masalah dengan hal tersebut;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka V halaman 25 sampai dengan 29 paragraf 1 secara tegas Pihak Terkait dapat memberi tanggapan sebagai berikut, bahwa kami menolak tegas Permohonan Pemohon yang menuduh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasballah Bin M. Thaib-Syahrul Bin Syamaun) memaksakan Termohon menyerahkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan tersebut ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasballah Bin M. Thaib-Syahrul Bin Syamaun). Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah terjadinya miskomunikasi antara Ketua KIP Aceh Timur dengan salah satu Ketua PPK satu Kecamatan dengan Tim Pemenangan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, sehingga kantor Termohon didatangi oleh banyak masa lebih kurang 500

orang dari kedua belah pihak untuk menanyai mengapa ada Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) kecamatan ada di Kantor Termohon; Bahwa akibat massa yang membludak di kantor Termohon, Hasballah Bin M. Thaib selaku Bupati Aceh Timur, Kapolres Aceh Timur dan Dandim 0104 Aceh Timur beserta dengan Panwaslih Aceh Timur mendatangi kantor Termohon untuk mencari jalan keluar dan solusi supaya tidak terjadi keributan yang lebih, karena desakan massa dan untuk menyelamatkan sehingga kemudian unsur Muspida Aceh Timur memutuskan Panwaslih Aceh Timur sebagai independen penyelenggara Pilkada Aceh Timur untuk dapat menyelamatkan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kantor Termohon.

Bahwa Peristiwa tersebut tidak ada sedikitpun hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Hasballah Bin M. Thaib-Syahrul Bin Syamaun) untuk melakukan penggelapan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kantor Termohon.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka VI halaman 29 sampai dengan 30 paragraf 2 secara tegas Pihak Terkait dapat memberi tanggapan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, serta Panwas Kecamatan, PPS dan Sekretaris PPS serta saksi-saksi Pemohon, Ketua PPK sudah menyampaikan undangan kepada seluruh Pihak rapat rekapitulasi Penghitungan suara. Jadi tidak ada masalah dengan hal tersebut;

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka VII halaman 30 secara tegas Pihak Terkait dapat memberi tanggapan sebagai berikut, bahwa tuduhan Pemohon kepada Kepala Desa Seumedi Kecamatan Rantau Peureulak, saudara M. Sulaiman, adalah Fitnah, beliau adalah seorang abdi masyarakat yang selama ini selalu memberi pelayanan kepada Rakyat desa Seumedi;

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 4/PHP.BUP-XV/2017 Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4 dan disahkan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2017, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 37/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 38/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara 15/BA/KIP.ATIM/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili

perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu

*untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.*

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.*

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang

disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1 sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak

sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial*

accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.4] Menimbang selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan mengenai perbaikan permohonan yang dilakukan dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara lisan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017 yang kemudian dilengkapi secara tertulis dan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 16 Maret 2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena telah menyangkut substansi permohonan maka demi menjaga serta menghormati asas *fairness* atau kepatutan, khususnya dalam kaitannya dengan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, perbaikan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan sehingga permohonan Pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan awal yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2016; Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta pokok permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya

disebut UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.8.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.8.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017

paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.8.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*."

[3.8.5] Bahwa hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 19/Kpts/KIP.ATIM-001.434486/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 16.59 WIB [vide bukti P-1 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 16.59 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 09.59 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016

juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

[3.11] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 ?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a serta Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. Pemohon;

b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
 c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;*

[3.12.2] Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 37/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 [vide bukti TA.003 = bukti PT-1], menyatakan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, sebagai berikut:

Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M., dan Abdul Rani

H. Hasballah Bin M. Thaib dan Syahrul Bin Samaun

serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 38/Kpts/KIP.Kab-001434486/2016 tentang Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016 [vide bukti TA.005 = bukti PT-2], menyatakan, Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Ridwan Abubakar, S.Pd.I., M.M., dan Abdul Rani
2	H. Hasballah Bin M. Thaib dan Syahrul Bin Samaun

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, dengan Nomor Urut 1;

[3.12.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

a. ...

- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. ...
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;*

[3.12.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Timur adalah 419.143 (empat ratus sembilan belas ribu seratus empat puluh tiga) jiwa, sehingga untuk dapat diajukan permohonan hasil perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 181.926$ suara (total suara sah) = 2.729 suara;

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 88.698 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 93.228 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(93.228 \text{ suara} - 88.698 \text{ suara}) = 4.530$ suara (2,5 %) atau lebih dari 2.729 suara;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**